



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan S G B Telp. (0767) 23277 – 24198 Fax. (0767) 21276
BAGANSIAPIAPI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/DISDIK-SEKERT/3957

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH /
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk berdirinya suatu lembaga pendidikan (sekolah) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk izin operasional yang dilakukan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
- c. Bahwa untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Keputusan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05 Seri D);
11. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/KP/2006/33 Tahun 2006, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada point pertama agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA : Persetujuan Pendirian Sekolah / Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara sekolah tersebut pada Lampiran Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain, pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal **06 Nopember** 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. H. SURYA ARFAN, M. Si
KEBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 182 190

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor : 421/DISDIK-SEKRET/3957


Tanggal : 06 November 2008

Tentang : Persetujuan Pendirian Sekolah / Pemberian Izin Operasional.

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Play Group Ananda	Jl. Jend. Sudirman KM. 1 Bagan Batu	Bagan Sinembah	
2	TK. Tunas Pertiwi	Sungai Rumbia 1 Desa Balam Sempurna	Bagan Sinembah	
3	TK. Khoirul Ulum	Jl. Bhakti No. 1434 Panipahan Darat	Pasir Limau Kapas	
4	TK. Ar-Raasyidiin	Jl. Parit Aman Bagansiapiapi	Bagansiapiapi	
5	SD Al-Jamhuril Fota	Jl. Jend. Sudirman KM. 8 Bagan Batu	Bagan Sinembah	
6	SD Sungai Rumbia 2	Jl. Jend. Sudirman KM. 8 Bagan Batu	Bagan Sinembah	
7	SD Terpadu Muhammadiyah	Jl. Tengki Kec. Rimba Melintang	Rimba Melintang	
8	SMP Satu Atap Sei Panji-Panji	Sei Panji-Panji	Kubu	
9	SMP Satu Atap Sinaboi	Raja Bejamu Sinaboi	Sinaboi	
10	SMP Al-Jamhuril Fota Ampaian Rotan	Jl. Lintas Ampaian Rotan Bagan Sinembah	Bagan Sinembah	
11	SMK Nusantara	Jl. Photo KM. 21 Bangko Sempurna	Bangko Pusako	

Bagansiapiapi, 06 November 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. H. SURYA ARFAN, M. Si
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 010 182 190